

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu "*dhesi*" yang berarti tanah kelahiran, selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Desa dalam bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini, luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya berkerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintahan Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan terhadap masyarakat setempat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga yang mempunyai

¹ Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.² Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan ekonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah oleh Undang-Undang sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan tersebut setelah dilakukan perubahan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah setempat yang telah dilakukan sesuai prinsip otonomi tersebut. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ ketentuan tersebut mempunyai paradigma baru yang di letakkan UUD 1945 setelah melakukan perubahan yang terkait kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah disusun, dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan cara untuk mengatur Pemerintahan Daerah tersebut kecuali dengan adanya ketentuan Undang-Undang sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan

² Alwi, Hasan. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm 2.

³ Pasal (18) Undang-Undang Dasar 1945

pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang Pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah banyak melakukan program-program pembangunan desa dengan mengeluarkan dana yang cukup besar kepada desa. Adapun dana yang di peroleh oleh desa adalah Alokasi Dana Desa dari Kabupaten, Dana Desa dari Provinsi dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari Pemerintah Pusat.

Dalam setiap desa pemerintah memberi anggaran akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Anggaran desa di susun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dana untuk pembangunan desa. Secara rinci, manfaat penyusunan anggaran desa adalah sebagai berikut:⁴

1. Strategi pemaduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan di bebaskan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain, seperti mengajukan pinjaman.

⁴ Sujarweni, V. Wiratna, 2015, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press, Sleman. Hlm 46.

4. Memberikan kewenangan pada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberikan pengarahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka landasan filosofis yang melatarbelakangi perlunya dana pertimbangan tidak lain adalah untuk menciptakan suatu kondisi kemampuan keuangan yang seimbang antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah dengan pembangunan yang tidak merata.

Arifin P Soeriaatmadja mengatakan, bahwa tujuan utama berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) pembagiannya di hitung menggunakan bobot, 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota dan 50% digunakan untuk kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.

Memperhatikan hal tersebut maka dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber pada APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka membiayai kewenangannya serta mengurangi dan

mengeliminasi terjadinya kesenjangan atau ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan. Dana tersebut bertujuan agar tercipta suatu keseimbangan antara satuan pemerintahan, baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh pelosok Daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan masing-masing daerah mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka landasan filosofis yang melatarbelakangi perlunya dana pertimbangan tidak dana perimbangan adalah dalam rangka menyeimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan fiskal daerah atau fiscal need dan fiscal capability dari setiap daerah yang berbeda agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan otonominya. Sebagai suatu sistem pembagian keuangan, tentu diharapkan dapat dilaksanakan secara adil, proporsional, demokratis, dan efisien dalam penyelenggaraan desentralisasi.⁵

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat menyentuh secara langsung kepentingan sebagian

⁵ Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 246 “e-journal Peranan Dana Perimbangan Dalam Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Banyumas 21(8) Hlm 4.

besar masyarakat yang bermukim diperdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Dalam pembangunan desa Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Selain pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, pemerintah juga mentransparasikan dana yang di keluarkan selama pembangunan agar masyarakat mengetahui dana yang dikeluarkan Pemerintah Desa tersebut. Pengertian Transparansi yang di maksud dengan konsep transparansi adalah terbukannya akses bagi masyarakat dengan pemerintah dalam memperoleh informasi perencanaan , pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban mengenai Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Krina.P mana transparansi yang dikutipnya dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatannya dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai.⁶ Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, upaya peningkatan

⁶ Arifin Tahir , 2015, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung. Hlm 123

manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Kopursi, Kolusi dan Nepotisme).

Proses perencanaan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan sepenuhnya terbuka terutama pada masyarakat. Penyelenggaraan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut bertujuan agar pemerintah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan *Efektif* dan *Akuntabel*. *Efektif* yang dimaksud sejauh mana target kuantitas, kualitas yang telah di capai Pemerintah Desa dalam pengelolaan serta pemanfaatan dana desa. *Akuntabel* adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. sebagai suatu penunjang, dengan adanya transparansi tersebut dapat memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi yang di lakukan oleh pemerintah.

Pada penelitian ini bertujuan mengkaji, meneliti lebih dalam tentang transparansi dimana Pemerintah Desa Kalisari telah melakukan kegiatan dari tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan evaluasi, dengan tujuan masyarakat saling mengetahui pemasukan dan pengeluaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan jumlah dana yang di rincikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang merupakan salah satu desa yang telah menerima anggaran dana yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan dana tersebut dinilai dari tahapan, perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban dan evaluasi pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang diatas, diharapkan Pemerintah Desa dapat mentransparansikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan agar tidak terjadi pertimpangan antara pemerintah dan masyarakat, dan meminimalisir Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat bergerak dengan mensejahterakan perekonomian Desa Kalisari agar semakin meningkat. melakukan penelitian akan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalisari, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang untuk mewujudkan *good governance*?
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dalam mewujudkan *good governance*.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan mencari solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dari hasil penelitian tersebut di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti.
 - b. Dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna dan menambah ilmu.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Agar masyarakat mengetahui secara transparan tentang pengelolaan keuangan dana desa yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
 - b. Bagi Pemerintah Desa, Memberi bahan masukan yang kemudian dapat di lakukan oleh pemerintah sebagai bahan acuan dalam pembentukan peraturan Undang-Undang yang telah di tetapkan.

- c. Bagi Instansi, khususnya di Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pengetahuan, tentang bagaimana cara mengalokasikan dana desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.
- d. Bagi mahasiswa, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara memperoleh, mengelola dan melaporkan dana desa.
- e. Bagi masyarakat, untuk menjadi bahan referensi pembaca.

E. Terminologi

1. Transparansi

Transparansi, yaitu keterbukaan untuk memperoleh informasi publik bagi masyarakat, serta kebijakan dan tindakan dari pemerintah. Transparansi memberikan informasi tentang keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang berbagi pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat dalam memperoleh segala informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraan serta hasil yang dicapai.

2. Pengelolaan

Pengelolaan yaitu pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan pengalokasian langsung dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena seluruh kegiatan tersebut didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparatur desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum yang berlaku.

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima di kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Daerah Kabupaten Batang nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Batang. Menjelaskan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APBDesa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

4. GOOD GOVERNANCE

Good Governance merupakan kebutuhan pokok masyarakat demi terbentuknya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih baik dari berpihak kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi secara universal. Untuk menjadi faktor pendorong pemerintahan yang baik menginginkan bahwa setiap pemerintah yang baik dilihat dari segi perumusan kebijakan politik, penyelenggaraan berjalan secara transparan, efektif dan efisien dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Menentukan metode penelitian merupakan langkah awal yang harus di lakukan dalam sebuah penelitian yang pada hakikatnya merupakan cara utama yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari

suatu pengetahuan. Dapat juga di artikan sebagai suatu cara atau tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian.

Hal yang perlu diteliti dalam suatu penelitian adalah kesesuaian antara metode yang di gunakan dengan obyek metode yang akan di teliti. Baik dari segi tujuan, sasaran, variabel, yang di gunakan dalam penelitian dan masalah itu sendiri.

Agar di peroleh data-data yang akurat, penelitian harus di lakukan secara teratur, disusun menggunakan metode yang benar dan sistematis. Data-data yang di peroleh harus lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara alami, Sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian itu tercapai.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai

⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.105

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari studi lapangan, yang berupa data-data dari Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang diperoleh melalui wawancara. Karena dengan wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸ Dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Pengumpulan data sekunder dengan cara membaca buku, literature, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan disertai mengenai dengan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus,jurnal, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.⁹

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta:Rajawali,1987), hlm 94

⁹ Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 54., (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singka, Jakarta, Rajawali Press, 2003, Hlm 33-37)

Mencari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

c) Peraturan PerUndang-Undang Tentang Desa dan Dana Desa

d) Permendagri nomor 113 tahun 2014

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder. Pengumpulan data sekunder dengan cara membaca buku, literature, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan disertai mengenai dengan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁰

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diuraikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

¹⁰ *Ibid.* Hlm 54

tersier dapat berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian sepanjang relevansi dengan obyek permasalahan yang akan diteliti.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (data collection) adalah tahapan proses riset dimana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey langsung ke lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Desa Kalisari Kecamatan Blado.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka/library, research dengan membaca dan melengkapi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan di-manage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengolahan data

ini yang disebut analisis data.

Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti

perilaku, resepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode penelitian kualitatif ini lebih mudah menyesuaikan jika berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode penelitian ini menyajikan hakekat hubungan antara penelitian dan responden secara langsung dan metode penelitian ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.¹²

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan *Good Governance* adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹¹ Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm 6.

¹² Ahmad Tanzeh dan Suyitno, 2006, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, Hlm.116

Merupakan bab yang berisi tentang keputusan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa penulis pada bab tiga ini malakukan penelitian, dan pembahasan tentang bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan bagaimana hambatan-hambatan yang timbul dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kalisari Kecamatan Blado Kabupaten Batang dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.

Lampiran-lampiran.

Daftar pustaka

H. Jadwal Penelitian

| NO | KEGIATAN | BULAN KE | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|----|-----|----|---|----|
| | | I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Tahap Persiapan Penelitian | | | | | | |
| 2 | a. Penyusunan dan Pengajuan Judul | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | b. Pengajuan Proposal | | ✓ | | | | |
| | c. Perizinan Penelitian | | | ✓ | | | |
| Tahap Pelaksanaan | | | | | | | |
| | a. Pengumpulan Data | | | | ✓ | | |
| | b. Analisis Data | | | | | ✓ | |
| 3 | Tahap Penyusunan Laporan | | | | | | ✓ |

